



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/PID.SUS./TPK/2016/PTSBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILANTINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI

SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **SLAMET SANTOSO, SE**; -----

Tempat lahir : Jombang;-----

Umur/tanggal lahir : 68 tahun / 28 Februari 1947; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Perumahan Delta Sari Indah AD Nomor 80 RT.2
RW 10 Kureksari Waru Sidoarjo, Jalan Ikan
Tenggiri Nomor 3 Desa Kolor Kecamatan Kota,
Kabupaten Sumenep;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pensiunan/Mantan Direktur Keuangan PT. Jatim
Marga Utama;-----

Pendidikan : S-1;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu masing-masing bernama: **AHMAD RIYADH U.B., SH., M.Si., H. SUJIANTO, SH. MHum., BAGUS SUDARMONO, SH., RIDWAN RACHMAT, SH., H. SAMIADJI MAKIN RAHMAD, S.Pd., SH. MH., dan HELMY N. BALAHMAR. S.Kom., SH.,** Para Advokat / Penasihat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants “AHMAD RIYADH U.B., SH., M.Si. & PARTNERS”, berkantor di Jalan Dinoyo

Halaman 1 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS./TPK/2015/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 49 (Surabaya) dan Equity Tower Building, 35 th Floor Suite 35 C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (Jakarta), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2015, terdaftar di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Mei 2015 Nomor: 97/HK.07/V/2015;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN TINGGI** tersebut; -----

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, tanggal 24 Pebruari 2016, Nomor:12/PEN.MAJ/2016/PT.SBY., serta berkas perkara Nomor:78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; -----

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2015 Nomor Register Perkara PDS-04/FT.1/04/2015, sebagai berikut:-----

Primair: -----

Bahwa terdakwa **SLAMET SANTOSO** pada saat menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 27 Desember 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, secara bersama-sama dengan saksi **BAMBANG KOESBANDONO** sebagai Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi **SUPRIATNA** sebagai Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (terdakwa dalam perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 16 April 2008 sampai dengan 12 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan 2009 bertempat di Kantor PT. Jatim Marga Utama Jl. Puncak Permai Utara II / 15 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo. pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009

Halaman 2 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya “**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa SLAMET SANTOSO dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa saksi SUPRIATNA mengetahui PT. Jatim Marga Utama membutuhkan investor untuk memberikan modal untuk pekerjaan proyek pembangunan jalan tol di wilayah Jawa Timur, dan selanjutnya memberitahukan kepada pihak PT. Jatim Marga Utama bahwa ia saksi Supriatna mempunyai investor untuk menanam modal sebesar Rp.108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah), namun kenyataannya investor maupun dana sebesar tersebut tidak pernah ada;-----

Bahwa untuk meyakinkan pihak PT. Jatim Marga Utama saksi SUPRIATNA menunjukkan dokumen berupa dokumen SBLC, namun dokumen tersebut tidak diberikan maupun difoto copy untuk PT. Jatim Marga Utama. dan akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2008 antara saksi BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama dan saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri telah menandatangani Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan No : 03/MOU/NAM/VIII/2008, dan untuk menambah keyakinan bahwa saksi SUPRIATNA merupakan pihak yang mempunyai investor untuk menanamkan modal dan dananya sudah ada,

Halaman 3 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Pihak Kedua setuju dan bersedia menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian Pendanaan untuk investasi dan ekuitas berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah harus disetorkan kedalam rekening pihak kesatu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan pada Pasal 6 ayat (4) menyebutkan juga bahwa pihak kedua yaitu PT. Nata Anugerah Mandiri akan mengurus segala biaya yang berkaitan dengan sumber dana, namun sebenarnya saksi SUPRIATNA tidak mempunyai dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dijadikan uang jaminan maupun biaya untuk mengurus segala biaya berkaitan dengan sumber dana. -----

Bahwa dikarenakan saksi SUPRIATNA tidak mempunyai dana sehingga saksi SUPRIATNA tidak pernah menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian Pendanaan untuk investasi dan ekuitas berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kedalam rekening pihak kesatu yaitu PT. Jatim Marga Utama paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan sampai sekarang uang tunai Rp. 1.000.000.000,- tersebut tidak pernah ada masuk ke rekening PT. Jatim Marga Utama;-----

Bahwa pada tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 saksi SUPRIATNA mendatangi saksi BAMBANG KOESBANDONO dan terdakwa SLAMET SANTOSO untuk meminta uang operasional dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan dana dari calon investor namun yang sebenarnya belum ada calon investor maupun dana yang akan dicairkan oleh saksi SUPRIATNA, selanjutnya saksi BAMBANG KOESBANDONO menugaskan kepada terdakwa SLAMET SANTOSO untuk memberikan uang kepada saksi SUPRIATNA yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut: -----

Halaman 4 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Diterima langsung dan dibuatkan kwitansi :-----

- tanggal 2 September 2008 sebesar Rp. 7 juta,- dan Rp. 5 juta,- -----
- tanggal 16 April 2008 Rp. 122 juta,- ; -----
- tanggal 11 Juni 2009 Rp. 125 juta,- ; -----
- tanggal 10 Juli 2009 Rp. 163.250.000,- -----

➤ Melalui transfer :-----

- tanggal 4-9-2008 Rp. 500.000,-, -----
- tanggal 5-9-2008 Rp. 700.000,- ; -----
- tanggal 10-3-2009 Rp. 7.500.000,-, -----
- tanggal 31-3-2009 Rp. 5 juta,-, -----
- tanggal 26-4-2009 Rp. 2 juta,-, -----
- tanggal 27-4-2009 Rp. 4 juta,- , -----
- tanggal 5-5-2009 Rp. 3 juta,-, -----
- tanggal 1-6-2009 Rp. 5 juta,- , -----
- tanggal 12-6-2009 Rp. 500.000,-, -----
- tanggal 17-6-2009 Rp. 10 juta,-, -----
- tanggal 6-8-2009 Rp. 1 juta,-, -----
- tanggal 18-11-2010 Rp. 3 juta,- , -----
- tanggal 19-9-2008 Rp. 4.500.000,-, -----
- tanggal 12-9-2008 Rp. 500.000,-, -----
- tanggal 8-9-2008 Rp. 2.300.000,-, -----
- tanggal 28-8-2008 Rp. 2 juta,- , -----
- tanggal 21-8-2008 Rp. 5 juta,-, -----
- tanggal 29-5-2006 Rp. 10 juta,- , -----
- tanggal 12-9-2009 Rp. 60 juta,-, -----

Jumlah Rp. 562.222.000,-; -----

Bahwa terdakwa SLAMET SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT.
Jatim Marga Utama mengetahui uang yang diberikan kepada saksi SUPRIATNA

Halaman 5 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri tersebut uang yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan PT. Jasa Marga (Persero) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga berjumlah Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), selanjutnya saksi BAMBANG KOESBANDONO tanpa persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah mendepositokan uang sebesar Rp. 33.000.000.000,- tersebut di bank Jatim Surabaya; Selanjutnya bunga deposito digunakan untuk biaya operasional PT. Jatim Marga Utama dan dipinjamkan kepada saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri tanpa persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri, saksi BAMBANG KOESBANDONO dan terdakwa SLAMET SANTOSO; -----

Bahwa dengan demikian terdakwa SLAMET SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama, pada tahun 2008 s/d 2009 telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam: -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, yakni: -----

Pasal 1 huruf e: -----

Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, sedangkan dalam perkara ini Peraturan Daerah tidak ada, sehingga penggunaan uang sebagai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yakni PT. Jatim Marga Utama kepada PT. Nata Anugerah Mandiri tidak berdasar; -----

Pasal 1 huruf h: -----

Halaman 6 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak tiga dan memanfaatkan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu, kenyataannya imbalan tertentu yang diterima oleh Pemprop Jawa Timur tidak ada; -----

Pasal 2 ayat (1): -----

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapat daerah;-----

Ternyata penyertaan modal daerah Pemprop. Jawa Timur kepada pihak ketiga yakni PT. Jatim Marga Utama tidak mencapai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan tidak menambah pendapat daerah;-----

Pasal 4 (1): -----

Usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;-----

2. Pasal 3 Keputusan DPRD Propinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan Kerjasama Pengelolaan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga, yang berbunyi: setiap proses perencanaan kebijaksanaan pengelolaan dan pengembangan manajerial, finansial serta personil perseroan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 1, harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur yang dilakukan melalui Dewan Komisaris Perusahaan, tetapi kenyataannya saksi Bambang Koesbandono selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan DPRD/Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan kepada terdakwa SLAMET

Halaman 7 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang secara tunai maupun transfer bank kepada saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM);-----

3. Pasal 11 ayat 4 d, Akta Notaris Nomor 25 tanggal 27 Desember 2002, yang menyatakan bahwa: Tindakan direksi untuk dibawah ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang saham, yakni meminjam uang termasuk mengambil alih hutang atau memberikan pinjaman diluar jumlah yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank);-----

Bahwa kenyataannya saksi Bambang Koesbandono selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memberikan persetujuan kepada terdakwa SLAMET SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan / meminjamkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang secara tunai maupun transfer bank kepada saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM);-----

4. Surat Edaran Direktur keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama Nomor 01/S.E/Dir/04/2003 tanggal 30 April 2003 yang ditanda tangani oleh terdakwa Slamet Santoso, yang pada pokoknya mengatur tentang sistem akuntansi, penetapan kas kecil, persekot kas bon, belanja barang dan pelaporan dokumen, bukti pembelian barang, persediaan, pengadaan barang/jasa dan penyusutan. Mengenai persekot kas bon untuk keperluan biaya yang sifatnya

Halaman 8 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak dapat diberikan persekot biaya sesuai dengan kebutuhan yang harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penarikan dengan dilampiri dokumen yang ditanda tangani; -----

Bahwa terdakwa SLAMET SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri atau suatu korporasi, sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 548.750.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Laporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015 tanggal 10 April 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP; -----

Subsidiar: -----

Bahwa terdakwa SLAMET SANTOSOpada saat menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 27 Desember 2002 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, secara bersama-sama dengan saksi BAMBANG KOESBANDONO sebagai Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SUPRIATNA sebagai Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (terdakwa dalam

Halaman 9 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 16 April 2008 sampai dengan 12 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan 2009 bertempat di Kantor PT. Jatim Marga Utama Jl. Puncak Permai Utara II / 15 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo. pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya **“sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa SLAMET SANTOSO dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa saksi SUPRIATNA mengetahui PT. Jatim Marga Utama membutuhkan investor untuk memberikan modal untuk pekerjaan proyek pembangunan jalan tol di wilayah Jawa Timur, dan selanjutnya memberitahukan kepada pihak PT. Jatim Marga Utama bahwa ia saksi Supriatna mempunyai investor untuk menanam modal sebesar Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah), namun kenyataannya investor maupun dana sebesar tersebut tidak pernah ada. -----

Bahwa untuk meyakinkan pihak PT. Jatim Marga Utama saksi SUPRIATNA menunjukkan dokumen berupa dokumen SBLC, namun dokumen

Halaman 10 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diberikan maupun difoto copy untuk PT. Jatim Marga Utama. dan akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2008 antara saksi BAMBANG KOESBANDONO selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama dan saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri telah menandatangani Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan No : 03/MOU/NAM/VIII/2008, dan untuk menambah keyakinan bahwa saksi SUPRIATNA merupakan pihak yang mempunyai investor untuk menanamkan modal dan dananya sudah ada, sehingga ada dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Pihak Kedua setuju dan bersedia menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian Pendanaan untuk investasi dan equitas berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sudah harus disetorkan kedalam rekening pihak kesatu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan pada Pasal 6 ayat (4) menyebutkan juga bahwa pihak kedua yaitu PT. Nata Anugerah Mandiri akan mengurus segala biaya yang berkaitan dengan sumber dana, namun sebenarnya saksi SUPRIATNA tidak mempunyai dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk dijadikan uang jaminan maupun biaya untuk mengurus segala biaya berkaitan dengan sumber dana. -----

Bahwa dikarenakan saksi SUPRIATNA tidak mempunyai dana sehingga saksi SUPRIATNA tidak pernah menyerahkan uang jaminan berupa setoran awal sebagai konsekuensi penandatanganan perjanjian Pendanaan untuk investasi dan equitas berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kedalam rekening pihak kesatu yaitu PT. Jatim Marga Utama paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak dan sampai sekarang uang tunai Rp. 1.000.000.000,- tersebut tidak pernah ada masuk ke rekening PT. Jatim Marga Utama;-----

Halaman 11 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 April 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 saksi SUPRIATNA mendatangi saksi BAMBANG KOESBANDONO dan terdakwa SLAMET SANTOSO untuk meminta uang operasional dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan dana dari calon investor namun yang sebenarnya belum ada calon investor maupun dana yang akan dicairkan oleh saksi SUPRIATNA, selanjutnya saksi BAMBANG KOESBANDONO menugaskan kepada terdakwa SLAMET SANTOSO untuk memberikan uang kepada saksi SUPRIATNA yang dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut: ----

- Diterima langsung dan dibuatkan kwitansi : -----
 - tanggal 2 September 2008 sebesar Rp. 7 juta,- dan Rp. 5 juta,- -----
 - tanggal 16 April 2008 Rp. 122 juta,-; -----
 - tanggal 11 Juni 2009 Rp. 125 juta,-; -----
 - tanggal 10 Juli 2009 Rp. 163.250.000,- -----
- Melalui transfer : -----
 - tanggal 4-9-2008 Rp. 500.000,-, -----
 - tanggal 5-9-2008 Rp. 700.000,- ; -----
 - tanggal 10-3-2009 Rp. 7.500.000,-, -----
 - tanggal 31-3-2009 Rp. 5 juta,-, -----
 - tanggal 26-4-2009 Rp. 2 juta,-, -----
 - tanggal 27-4-2009 Rp. 4 juta,- , -----
 - tanggal 5-5-2009 Rp. 3 juta,-, -----
 - tanggal 1-6-2009 Rp. 5 juta,- , -----
 - tanggal 12-6-2009 Rp. 500.000,-, -----
 - tanggal 17-6-2009 Rp. 10 juta,-, -----
 - tanggal 6-8-2009 Rp. 1 juta,-, -----
 - tanggal 18-11-2010 Rp. 3 juta,- , -----
 - tanggal 19-9-2008 Rp. 4.500.000,-, -----

Halaman 12 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12-9-2008 Rp. 500.000,-, -----
 - tanggal 8-9-2008 Rp. 2.300.000,-, -----
 - tanggal 28-8-2008 Rp. 2 juta,- , -----
 - tanggal 21-8-2008 Rp. 5 juta,-, -----
 - tanggal 29-5-2006 Rp. 10 juta,- , -----
 - tanggal 12-9-2009 Rp. 60 juta,-, -----
- Jumlah Rp. 562.222.000,-, -----

Bahwa terdakwa SLAMET SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama mengetahui uang yang diberikan kepada saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri tersebut berasal dari penyertaan modal Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dan PT. Jasa Marga (Persero) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga berjumlah Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), selanjutnya saksi BAMBANG KOESBANDONO tanpa persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah mendepositokan uang sebesar Rp. 33.000.000.000,- tersebut di bank Jatim Surabaya; Selanjutnya bunga deposito digunakan untuk biaya operasional PT. Jatim marga Utama dan dipinjamkan kepada saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri tanpa persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur serta tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri, saksi BAMBANG KOESBANDONO dan terdakwa SLAMET SANTOSO; -----

Bahwa dengan demikian terdakwa SLAMET SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama, pada tahun 2008 s/d 2009 telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam: -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, yakni :-----

Halaman 13 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf e:-----

Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, sedangkan dalam perkara ini Peraturan Daerah tidak ada, sehingga penggunaan uang sebagai penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yakni PT. Jatim Marga Utama kepada PT. Nata Anugerah Mandiri tidak berdasar;-----

Pasal 1 huruf h:-----

Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak tiga dan memanfaatkan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu, kenyataannya imbalan tertentu yang diterima oleh Pemprop Jawa Timur tidak ada;-----

Pasal 2 ayat (1):-----

Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapat daerah ;-----

Ternyata penyertaan modal daerah Pemprop. Jawa Timur kepada pihak ketiga yakni PT. Jatim Marga Utama tidak mencapai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan tidak menambah pendapat daerah ;-----

Pasal 4 (1) :-----

Usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;-----

2. Pasal 3 Keputusan DPRD Propinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan Kerjasama Pengelolaan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa

Halaman 14 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga, yang berbunyi: setiap proses perencanaan kebijaksanaan pengelolaan dan pengembangan manajerial, finansial serta personil perseroan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 1, harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan DPRD Propinsi Jawa Timur yang dilakukan melalui Dewan Komisaris Perusahaan, tetapi kenyataannya Tersangka Bambang Koesbandono selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan DPRD/Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan kepada terdakwa SLAMET SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang secara tunai maupun transfer bank kepada saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM) ; -----

3. Pasal 11 ayat 4 d, Akta Notaris Nomor 25 tanggal 27 Desember 2002, yang menyatakan bahwa: Tindakan direksi untuk dibawah ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang saham, yakni meminjam uang termasuk mengambil alih hutang atau memberikan pinjaman diluar jumlah yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank); -----

Bahwa kenyataannya saksi Bambang Koesbandono selaku Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama tidak melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah memberikan persetujuan kepada terdakwa SLAMET SANTOSO selaku Direktur Keuangan PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) untuk mengeluarkan / meminjamkan uang perusahaan terbukti adanya pemberian uang

Halaman 15 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai maupun transfer bank kepada saksi SUPRIATNA selaku Direktur Utama PT. Nata Anugerah Mandiri (PT. NAM);-----

4. Surat Edaran Direktur keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama Nomor 01/S.E/Dir/04/2003 tanggal 30 April 2003 yang ditanda tangani oleh Slamet Santoso, yang pada pokoknya mengatur tentang sistem akuntansi, penetapan kas kecil, persekot kas bon, belanja barang dan pelaporan dokumen, bukti pembelian barang, persediaan, pengadaan barang/jasa dan penyusutan. Mengenai persekot kas bon untuk keperluan biaya yang sifatnya mendesak dapat diberikan persekot biaya sesuai dengan kebutuhan yang harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penarikan dengan dilampiri dokumen yang ditanda tangani; --

Bahwa terdakwa SLAMET SANTOSO bersama-sama dengan saksi BAMBANG KOESBANDONO dan saksi SUPRIATNA telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi dan mengakibatkan Kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. Jatim Marga Utama sebesar Rp. 548.750.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan Laporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-235/PW13/5/2015 tanggal 10 April 2015; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP; -----

Halaman 16 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti apa yang menjadi isi dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi / Keberatan tertanggal 21 Mei 2015, kemudian Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Eksepsi yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2015; -----

Bahwa kemudian setelah Jaksa / Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan **Putusan Sela** pada tanggal 04 Juni 2015 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut: ----

- Menolak Eksepsi (keberatan) dari Penasihat Hukum Terdakwa; -----
- Memerintahkan agar sidang perkara ini dilanjutkan; -----
- Menanggukkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir; -----

Membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa / Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDS-04/Ft.1/04/2015, tertanggal 17 September 2015 pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan saksi **BAMBANG KOESBANDONO** dan saksi **SUPRIATNA** (para terdakwa dalam perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair** ;

Halaman 17 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET SANTOSO** dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah supaya terdakwa ditahan; -----
3. Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;-----
 2. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada Pihak Ketiga; -----
 3. Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2002; -----
 4. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor:181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal: Permohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto; -
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga; -----
 6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) tanggal 27 Desember 2002 No. 25; -----
 7. Laporan Keuangan PT. JMU tahun 2003 s/d 2013;-----
 8. Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C-24326 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas;-----

Halaman 18 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat keputusan Menkumham No C-00988 AH.1.04-TH. 2007 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;-----
10. Surat keputusan Menkumham No. AHU-46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;-----
11. Surat keputusan Menkumham No. AHU-41799.A.01.02 tahun 2011 tanggal 6-11-2012 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan;-----
12. Akta tanggal 17 Januari 2011 No. 8 ttg. Pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan PT. Jatim Marga Utama;-----
13. Surat keputusan Menkumham No. AHU-42470.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 24-9-2013 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan;-----
14. Akta tanggal 30 Mei 2014 No. 46 ttg. Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Jatim Marga Utama; -----
15. Akta tanggal 16 Juni 2014 No. 21 ttg. Pernyataan keputusan pemegang saham PT. Jatim Marga Utama; -----
16. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 08/JMU-1/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penerusan hasil temuan BPKRI untuk ditindaklanjuti;-----
17. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 54/UM/JMU.1/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI;-----
18. Surat Moelyanto tanggal 10 Juni 2013 perihal : Tindak lanjut pemeriksaan BPKRI;-----
19. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 78/UM/JMU.1/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;-----

Halaman 19 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Moelyanto tanggal 11 Oktober 2013 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI ;-----
21. Surat Moelyanto tanggal 3 Maret 2014 perihal Pengembalian biaya;-----
22. Surat Moelyanto tanggal 3 Juni 2014 perihal pengembalian beban biaya;
23. Surat Moelyanto tanggal 3 Oktober 2014 perihal pembayaran kembali beban biaya;-----
24. Berita acara tanggal 18-3-2013 Karo Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Dirut dan Dir. Keuangan & Umum serta Kasir PT. Jatim Marga Utama periode 2003-2010; -----
25. Berita acara tanggal 8 Pebruari 2013 Karo Administrasi Perekonomian dengan PT. JMU, Inspektorat dan Biro Hukum ttg. Pertanggung jawaban atas pengeluaran uang paling lambat akhir Maret 2013;-----
26. Surat pernyataan tanggal 18-3-2013 yang dibuat oleh Slamet Santoso, SE/Dir. Keuangan & Umum periode 2003-2010 dan Zainul Fanani/Kasir periode 2003-2010;-----
27. Surat pernyataan Slamet Santoso, SE, tanggal 1-7-2013; -----
28. Bukti setoran tanggal 29 Agustus 2003 Bank Jatim, uang Rp. 2.000.000,-;
29. Bukti setoran tanggal 30 Desember 2002 bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-; -----
30. Aplikasi transfer bank mandiri dari PT. Jasa Marga, uang Rp. 12.858.000.000,-; -----
31. Rekening koran bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-;-----
32. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) No. 28/UM/JMU.2/XII/2010 dan No. 05/MOU/NAM/XII/2010 antara PT. Jatim Marga Utama (JMU) dengan PT. Nata Anugerah Mandiri (NAM);-----

Halaman 20 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan
Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No : 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan No :
03/MOU/NAM/VIII/2008;-----
34. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama
tanggal 30 April 2003 No. 01/S.E/DIR/04/2003 tentang Perlakuan
Akuntansi;-----
35. Surat Slamet Santoso kepada Kepala Biro Perekonomian Pemprop. Jawa
Timur tanggal 01-07-2013 perihal : Laporan tindak lanjut; -----
36. Notulen Rapat tanggal 25 Januari 2013; -----
37. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama No. 41/UM/JMU.1/III/2013
tanggal 15 Maret 2013 kepada Kepala Biro Perekonomian Prop. Jatim
perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI; -----
38. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama kepada Direktur Utama PT.
Jasa Marga Tbk No. 22/UM/JMU.1/1/2013 tanggal 31 Januari 2013
perihal : Modal disetor pada PT. Jatim Marga Utama; -----
39. Surat pengakuan hutang an. Supriatna sebesar Rp. 562.222.000,-
tanggal 4 September 2012, beserta lampirannya; -----
40. Surat Direktur Keuangan PT. Jasa Marga Persero No. BA.KU2.743,
tanggal 27 Juni 2003 perihal : Investasi saham PT. Jatim Marga Utama; -
41. Surat kepala biro Administrasi Perekonomian No. 570/4136/021/2013
tanggal 4 Maret 2013 perihal : Tindak Lanjut LHP – BPK RI; -----
42. Nota dinas Kepala Bagian Penanaman Modal dan BUMD no.
539/083/021/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal: Laporan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan BPK
RI; -----
43. Aplikasi transfer/kiriman Uang sebesar Rp. 562.222.000,- ke rekening
lainnya Kejati Jatim; -----

Halaman 21 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015, tanggal 10 April 2015; -----

45. Uang sebesar Rp. 548.750.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;-----
Barang bukti dokumen dan uang digunakan dalam perkara atas nama terdakwa BAMBANG KOESBANDONO;-----

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah); -----

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Nopember 2015 Nomor:78/Pid.Sus/2015/PN.Sby, yang amar selengkapnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Santoso, S.E.**,sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa **Slamet Santoso, S.E.**, dari dakwaan primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **Slamet Santoso, S.E.**,sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Slamet Santoso, S.E.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**dengan ketentuan

Halaman 22 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama :

3 (tiga) bulan;-----

5. Memerintahkan Terdakwa **Slamet Santoso, S.E** untuk ditahan; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa: -----

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga; -----

2. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun
1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur pada Pihak Ketiga; -----

3. Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun 2001 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2002 ;-----

4. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur
Nomor : 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April 2002 perihal : Permohonan
persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa Timur Nomor
11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaan Jalan Tol
Surabaya – Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT.
Jasa Marga;-----

6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) tanggal 27
Desember 2002 No. 25;-----

7. Laporan Keuangan PT. JMU tahun 2003 s/d 2013; -----

8. Surat Keputusan Menkeh dan Ham No. C-24326 HT.01.01.TH.2003
tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroan
terbatas;-----

9. Surat keputusan Menkumham No C-00988 AH.1.04-TH. 2007 tanggal 29-
8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan; -----

Halaman 23 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat keputusan Menkumham No. AHU-46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;-----
11. Surat keputusan Menkumham No. AHU-41799.A.01.02 tahun 2011 tanggal 6-11-2012 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan;-----
12. Akta tanggal 17 Januari 2011 No. 8 ttg. Pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan PT. Jatim Marga Utama;
13. Surat keputusan Menkumham No. AHU-42470.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 24-9-2013 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan;
14. Akta tanggal 30 Mei 2014 No. 46 ttg. Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Jatim Marga Utama; -----
15. Akta tanggal 16 Juni 2014 No. 21 ttg. Pernyataan keputusan pemegang saham PT. Jatim Marga Utama; -----
16. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 08/JMU-1/V/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penerusan hasil temuan BPKRI untuk ditindaklanjuti;-
17. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 54/UM/JMU.1/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI; -----
18. Surat Moelyanto tanggal 10 Juni 2013 perihal: Tindak lanjut pemeriksaan BPKRI;-----
19. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 78/UM/JMU.1/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI; -----
20. Surat Moelyanto tanggal 11 Oktober 2013 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI;-----
21. Surat Moelyanto tanggal 3 Maret 2014 perihal Pengembalian biaya; -----
22. Surat Moelyanto tanggal 3 Juni 2014 perihal pengembalian beban biaya; -

Halaman 24 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Moelyanto tanggal 3 Oktober 2014 perihal pembayaran kembali beban biaya;-----
24. Berita acara tanggal 18-3-2013 Karo Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Dirut dan Dir. Keuangan & Umum serta Kasir PT. Jatim Marga Utama periode 2003-2010; -----
25. Berita acara tanggal 8 Pebruari 2013 Karo Administrasi Perekonomian dengan PT. JMU, Inspektorat dan Biro Hukum ttg. Pertanggung jawaban atas pengeluaran uang paling lambat akhir Maret 2013;-----
26. Surat pernyataan tanggal 18-3-2013 yang dibuat oleh Slamet Santoso, SE/Dir. Keuangan & Umum periode 2003-2010 dan Zainul Fanani/Kasir periode 2003-2010 ; -----
27. Surat pernyataan Slamet Santoso, SE, tanggal 1-7-2013 ; -----
28. Bukti setoran tanggal 29 Agustus 2003 Bank Jatim, uang Rp. 2.000.000,- -
29. Bukti setoran tanggal 30 Desember 2002 bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-;
30. Aplikasi transfer bank mandiri dari PT. Jasa Marga, uang Rp. 12.858.000.000,-;-----
31. Rekening koran bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-;-----
32. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) No.28/UM/JMU.2/XII/2010 dan No. 05/MOU/NAM/XII/2010 antara PT. Jatim Marga Utama (JMU) dengan PT. Nata Anugerah Mandiri (NAM); -----
33. Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan No: 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan No: 03/MOU/NAM/VIII/2008;-----
34. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama tanggal 30 April 2003 No. 01/S.E/DIR/04/2003 tentang Perlakuan Akuntansi;-----

Halaman 25 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Slamet Santoso kepada Kepala Biro Perekonomian Pemprop. Jawa Timur tanggal 01-07-2013 perihal : Laporan tindak lanjut; -----
36. Notulen Rapat tanggal 25 Januari 2013; -----
37. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama No. 41/UM/JMU.1/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 kepada Kepala Biro Perekonomian Prop. Jatim perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI; -----
38. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama kepada Direktur Utama PT. Jasa Marga Tbk No. 22/UM/JMU.1/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 perihal : Modal disetor pada PT. Jatim Marga Utama; -----
39. Surat pengakuan hutang an. Supriatna sebesar Rp. 562.222.000,- tanggal 4 September 2012, beserta lampirannya.; -----
40. Surat Direktur Keuangan PT. Jasa Marga Persero No. BA.KU2.743, tanggal 27 Juni 2003 perihal: Investasi saham PT. Jatim Marga Utama; ----
41. Surat kepala biro Administrasi Perekonomian No. 570/4136/021/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal: Tindak Lanjut LHP – BPK RI; -----
42. Nota dinas Kepala Bagian Penanaman Modal dan BUMD no. 539/083/021/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal: Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan BPK RI; -----
43. Aplikasi transfer/kiriman Uang sebesar Rp.562.222.000,- ke rekening lainnya Kejati Jatim; -----
44. Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-235/PW13/5/2015, tanggal 10 April 2015; -----

Halaman 26 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara terdakwa Bambang Koesbandono; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa **Slamet Santoso, S.E.**, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tanggal 05 Nopember 2016 Nomor: 78/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Nopember 2015 Nomor:78/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby., tersebut **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor:104/Pid.Sus.TPK.Bdg/2015/PN.Sby., jo. Nomor: 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby., dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Nopember 2015 Nomor: 78/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby tersebut **Penuntut Umum juga** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 105/Pid.Sus.TPK.Bdg/2015/PN.Sby jo. Nomor: 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut

Halaman 27 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 13
Nopember 2015;-----

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan
Memori Bandingnya tertanggal 26 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01
Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** telah juga mengajukan Memori
Bandingnya tertanggal 24 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Nopember
2015 dan telah dimintakan bantuan penyerahan Memori Banding tersebut melalui
Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Surat Nomor:W.14.U.1/9441/Hk.07/12/2015
Tertanggal 01 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa**
oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa
dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (*tujuh*) hari
dengan surat Nomor: 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby tertanggal 05 Pebruari 2016
dan permintaan relaas bantuan untuk memeriksa berkas melalui Pengadilan
Negeri Sidoarjo, dengan Surat Nomor: W.14.U.1/9044/HK.07/02/2016 tertanggal
09 Pebruari 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Terdakwa dan Penuntut
Umum** tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan
banding-banding tersebut **secara formal** dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa **Memori Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal
26 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 28 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Maret 2016 tersebut pada pokoknya keberatan: -----

Pertama, mengenai pertimbangan hukum unsur " *setiap orang* ", unsur " *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* ", unsur " *menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* ", unsur " *yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* " . Namun Penasihat Hukum Terdakwa setuju terhadap pertimbangan hukum pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyangkut uang pengganti; -----

Kedua, mengenai pertimbangan hukum pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH Pidana yang didakwakan; -----

Ketiga, bahwa pada kesimpulan akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tertanggal 05 Nopember 2015 Nomor: 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby yang dimohonkan banding dalam perkara ini dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa Slamet Santoso, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang telah didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan segala konsekwensi hukum lain yang mengikutinya; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada pokoknya: -----

Pertama, bahwa putusan judex factie Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan adalah

Halaman 29 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----

Kedua, bahwa demikian juga tentang pidana denda yang belum sesuai dengan tuntutan yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----

Ketiga, bahwa pelaksanaan penahanan belum dapat dilaksanakan oleh karena surat penetapan sebagai dasar untuk melaksanakan penahanan belum diterima Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam Memori-memori Bandingnya tersebut, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan perkara ini;-----

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan unsur “ melawan hukum “ dalam **dakwaan primair** Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang berkesimpulan, perbuatan Terdakwa Slamet Santoso dan disetujui oleh saksi Bambang Koesbandono yang telah memberikan uang milik PT. JMU kepada saksi Supriatna secara tidak prosedural maka lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan daripada melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa – adalah pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa demikian juga keseluruhan pertimbangan hukum unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 30 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada **dakwaan subsidair** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - **adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar; -----**

Oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama terhadap penerapan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berupa "*pembayaran uang pengganti*", dan pasal 55 ayat (1) ke-1 serta pasal 64 ayat (1) KUHP berupa "*yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan*" dan tentang "*suatu perbuatan yang diteruskan*" dinilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa namunpun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki beberapa hal dari putusan *judex factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDS-04/Ft.1/04/2015 yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 September 2015 dan juga dikutip serta tersebut pada halaman 6 Salinan Putusan Perkara Nomor: 78/Pid.Sus/TPk/2015/PN.Sby., Tertanggal: 05 Nopember 2015

Halaman 31 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan banding dalam perkara ini menyangkut barang bukti pada angka 45 tertulis: ... *uang sebesar Rp.548.750.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara*. Namun dalam amar putusan menyangkut barang bukti, tidak terdapat status barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan juga tidak terdapat pertimbangan hukum menyangkut status barang bukti yang dikeluarkan/tidak disebutkan dalam amar putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa kerugian Negara dalam perkara ini berdasarkan Hasil Audit BPKP Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur Nomor:SR-235/PW13/5/2015 tanggal 10 April 2015 disebutkan bahwa kerugian Negara, dalam hal ini PT. Marga Tama adalah sebesar **Rp. 548.750.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**. Sedangkan uang milik PT. Jatim Marga Utama (BUMD) yang telah di kembalikan oleh **saksi Supriatna (terdakwa dalam perkara terpisah)** melalui rekening PT. JMU/cq. PT. Jatim Prasarana Utama di Bank Jatim Nomor Rekening 0321014496 tertanggal 23 Januari 2015 setelah dimulainya penyidikan pada tanggal 12 Januari 2015 adalah sebesar **Rp.562.222.000,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)**. Oleh karenanya adalah sudah tepat dan benar bilamana terdakwa **Slamet Santoso, SE.** dalam perkara ini tidak lagi dibebani untuk membayar uang pengganti; -----

Menimbang, bahwa dalam hal status barang bukti berupa sejumlah uang sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat harus tetap dimuat dalam amar putusan dengan menyatakan: *uang sebesar Rp.548.750.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah Rp.562.222.000,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dirampas Negara untuk*

Halaman 32 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan membayar uang pengganti. Sedangkan selisih atau kelebihan
sebesar Rp.13.472.000,- (*tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)
dikembalikan kepada saksi **Supriatna** (*terdakwa dalam perkara terpisah*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai
dalam hal penjatuhan pidana penjara yang diputuskan oleh *judex factie*
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dirasakan belum memenuhi
tujuan-tujuan pemidanaan dan juga belum memenuhi rasa keadilan yang
dikehendaki masyarakat Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya
memberantas korupsi, sehingga pemidanaan demikian akan diperbaiki dengan
memperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini, dengan
tambahan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Dalam
Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan
Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur
Nomor: SR-235/PW13/5/2015 tanggal 10 April 2015 disebutkan bahwa kerugian
Negara, dalam hal ini PT. Marga Tama adalah sebesar **Rp.548.750.000,-** (*lima
ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) adalah jumlah
yang relatif besar yang belum sebanding dengan rasa keadilan dalam penjatuhan
pidana penjara kepada Para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga telah dipertimbangkan dan
memenuhi unsur pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang gabungan dari
beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan sendiri-
sendiri – yang dapat dijadikan pertimbangan memperberat hukuman sebagaimana
maksud ketentuan pada ayat 2 nya yaitu: ... *tidak boleh lebih dari hukuman
maksimal yang paling berat ditambah dengan sepertiganya*;-----

Halaman 33 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh *judex factie* pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana dikutip terdahulu pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal baru yang substansial kecuali terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama *including* dipertimbangkan juga dalam memeriksa dan memutus perkara ini serta menentukan penjatuan hukuman bagi Terdakwa di peradilan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka untuk selanjut dan selebihnya dari dakwaan Penuntut tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 05 Nopember 2015 Nomor: 78/Pid.Sus/TPk/2015/PN.Sby., atas nama Terdakwa **Slamet Santoso, SE.**, yang dimohonkan banding dalam perkara ini akan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan status barang bukti yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun tidak berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, untuk memastikan dan memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya dan setelah memperhatikan alasan-alasan objektif dan subjektif serta menghindari disparitas perlakuan penahanan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai pasal 193 ayat 2 huruf a KUHP, Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara;-----

Halaman 34 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke- 1 dan pasal 64 ayat (1) KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut; -----

- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal: 05 Nopember 2015 Nomor: 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby atas nama Terdakwa **Slamet Santoso, SE.**, tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan status barang bukti yang selengkapny sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Santoso, SE.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi** sebagaimana **dakwaan primair**; -----

Halaman 35 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Slamet Santoso, SE.**, oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **Slamet Santoso, SE.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana **dakwaan subsidair**; -----
4. Menghukum Terdakwa **Slamet Santoso, SE.**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**; -----
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara; -----
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;--
 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada Pihak Ketiga;-----
 3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 20 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2002;-----
 4. Surat Gubernur Jawa Timur kepada Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor: 181.4/2694/013/2002 tanggal 9 April

Halaman 36 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2002 perihal: Permohonan persetujuan kerjasama penyelenggaraan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto; -----
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan kerjasama pengelolaan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan PT. Jasa Marga; ----
 6. Akta Notaris pendirian PT. Jatim Marga Utama (PT. JMU) tanggal 27 Desember 2002 No. 25; -----
 7. Laporan Keuangan PT. JMU tahun 3003 s/d 2013;-----
 8. Surat Keputusan Menkeh dan Ham Nomor C-24326 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Oktober 2003 ttg. Pengesahan akta pendirian perseroan terbatas; -----
 9. Surat Keputusan Menkumham No C-00988 AH.1.04-TH. 2007 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;-----
 10. Surat Keputusan Menkumham No. AHU-46535 . AH.01.02. tahun 2008 tanggal 29-8-2008 ttg. Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan; -----
 11. Surat Keputusan Menkumham No. AHU-41799.A.01.02 tahun 2011 tanggal 6-11-2012 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan;-----
 12. Akta tanggal 17 Januari 2011 No. 8 ttg. Pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham perseroan PT. Jatim Marga Utama;-----.
 13. Surat Keputusan Menkumham No. AHU-42470.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 24-9-2013 ttg. Persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan;-----

Halaman 37 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



14. Akta tanggal 30 Mei 2014 No. 46 ttg. Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Jatim Marga Utama; -----
15. Akta tanggal 16 Juni 2014 No. 21 ttg. Pernyataan keputusan pemegang saham PT. Jatim Marga Utama; -----
16. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 08/JMU-1/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penerusan hasil temuan BPKRI untuk ditindaklanjuti;-----
17. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 54/UM/JMU.1/IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI; -----
18. Surat Moelyanto tanggal 10 Juni 2013 perihal : Tindak lanjut pemeriksaan BPKRI; -----
19. Surat Dirut PT. Jatim Marga Utama No. 78/UM/JMU.1/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal: Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI; -----
20. Surat Moelyanto tanggal 11 Oktober 2013 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI; -----
21. Surat Moelyanto tanggal 3 Maret 2014 perihal Pengembalian biaya;-----
22. Surat Moelyanto tanggal 3 Juni 2014 perihal pengembalian beban biaya;-----
23. Surat Moelyanto tanggal 3 Oktober 2014 perihal pembayaran kembali beban biaya;-----
24. Berita Acara tanggal 18-3-2013 Karo Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Dirut dan Dir. Keuangan & Umum serta Kasir PT. Jatim Marga Utama periode 2003-2010;-----

Halaman 38 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Berita Acara tanggal 8 Pebruari 2013 Karo Administrasi Perekonomian dengan PT. JMU, Inspektorat dan Biro Hukum ttg. Pertanggung jawaban atas pengeluaran uang paling lambat akhir Maret 2013;-----
26. Surat Pernyataan tanggal 18-3-2013 yang dibuat oleh Slamet Santoso, SE/Dir. Keuangan & Umum periode 2003-2010 dan Zainul Fanani/Kasir periode 2003-2010;-----
27. Surat Pernyataan Slamet Santoso, SE, tanggal 1-7-2013;----
28. Bukti Setoran tanggal 29 Agustus 2003 Bank Jatim, uang Rp. 2.000.000,- ;-----
29. Bukti Setoran tanggal 30 Desember 2002 bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-;-----
30. Aplikasi Transfer Bank Mandiri dari PT. Jasa Marga, uang Rp.12.858.000.000,-;-----
31. Rekening Koran Bank Jatim, uang Rp. 30.000.000.000,-;-----
32. NOTA KESEPAHAMAN (MOU) Nomor 28/UM/JMU.2/XII /2010 dan Nomor 05/MOU/NAM/XII/2010 antara PT. Jatim Marga Utama (JMU) dengan PT. Nata Anugerah Mandiri (NAM);-----
33. Nota Kesepahaman Pendanaan Untuk Pembiayaan Investasi dengan Equitas Jalan Gempol – Pasuruan Nomor 31/UM/JMU.1/VII/2008 dan Nomor 03/MOU/NAM/VIII/2008;--
34. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Umum PT. Jatim Marga Utama tanggal 30 April 2003 Nomor 01/S.E/DIR/04/2003 tentang Perlakuan Akuntansi;-----

Halaman 39 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Slamet Santoso kepada Kepala Biro Perekonomian Pemprop. Jawa Timur tanggal 01-07-2013 perihal : Laporan tindak lanjut; -----
36. Notulen Rapat tanggal 25 Januari 2013;-----
37. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama Nomor 41/UM/JMU.1/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 kepada Kepala Biro Perekonomian Prop. Jatim Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI; -----
38. Surat Direktur Utama PT. Jatim Marga Utama kepada Direktur Utama PT. Jasa Marga Tbk Nomor 22/UM/JMU.1/1/2013 tanggal 31 Januari 2013 Perihal: Modal disetor pada PT. Jatim Marga Utama; -----
39. Surat Pengakuan Hutang an. Supriatna sebesar Rp. 562.222.000,- tanggal 4 September 2012, beserta lampirannya; -----
40. Surat Direktur Keuangan PT. Jasa Marga Persero Nomor BA.KU2.743, tanggal 27 Juni 2003 perihal: Investasi saham PT. Jatim Marga Utama;-----
41. Surat Kepala Biro Administrasi Perekonomian Nomor 570/4136/021/2013 tanggal 4 Maret 2013 Perihal: Tindak Lanjut LHP – BPK RI; -----
42. Nota Dinas Kepala Bagian Penanaman Modal dan BUMD no. 539/083/021/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal : Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI; -----
43. Aplikasi Transfer/Kiriman Uang sebesar Rp. 562.222.000,- ke rekening lainnya Kejati Jatim;-----

Halaman 40 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



44. Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PT. Jatim Marga Utama (BUMD) Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-235/PW13/5/2015, tanggal 10 April 2015;-----

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara terdakwa Bambang Koesbandono;-----

45. Uang sebesar Rp.548.750.000,- (*lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) dari jumlah Rp. 562.222.000,- (*lima ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*) yang ada pada rekening Kejati Jatim, **dirampas Negara untuk dipergunakan membayar uang pengganti.** Sedangkan selisih atau kelebihanannya sebesar Rp.13.472.000,- (*tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dikembalikan kepada saksi **Supriatna (terdakwa dalam perkara terpisah);**-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal **14 Maret 2016** oleh **DJOHAN AFANDI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **E.D. PATTINASARANY, SH., MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **IRWAN RAMBE, SH., MH.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-

Halaman 41 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 12/PEN.MAJ/2016/PT.Sby., tertanggal 24 Februari 2016 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **SENIN, tanggal 14 MARET 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **IDRIS HAMAL BAMA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS.

-Ttd-

-Ttd-

1. **E.D. PATTINASARANI, SH., MH.**

DJOHAN AFANDI, SH.,MH.

-Ttd-

2. **IRWAN RAMBE, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI.

-Ttd-

IDRIS HAMAL BAMA, SH.

Halaman 42 dari 42 Halaman Perkara Tipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)